

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan jika Negara Indonesia merupakan negara yang berlandaskan asas hukum, artinya siapapun baik individu, kelompok masyarakat atau pun badan hukum harus tunduk dan patuh dengan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan akan menjadi masyarakat yang taat hukum, sejahtera, berkecukupan dan berkeadilan sebagaimana bunyi dalam pembukaan UUD 1945. Berkaitan dengan menciptakan ketertiban dan kesejahteraan umum salah satu tujuan dasar hukum pidana adalah mengatur ketertiban masyarakat agar dapat tertib, teratur dan menaati peraturan yang ada. Hal ini didasari oleh manusia yang tidak dapat hidup dan berdiri sendiri sehingga diharuskan untuk selalu menjaga dan menjalin hubungan yang harmonis dengan yang lain. Oleh karena itu, fungsi dasar hukum adalah menyeimbangkan mengupayakan agar hubungan antar manusia tetap dalam keadaan damai. Kitab Hukum Pidana Indonesia (KUHP) merupakan salah satu produk hukum positif yang terus akan berlaku di Negara Indonesia, yang didalamnya terdapat sanksi yang tegas bagi siapa yang melanggarnya.

Tujuan umum dari hukum pidana di Indonesia adalah menjadikan masyarakat lebih taat pada aturan, sedangkan tujuan khususnya adalah yaitu untuk melindungi, mencegah dan menanggulangi berbagai macam

kejahatan yang dapat merugikan masyarakat sehingga perlu menerapkan sanksi yang tegas dan keras bagi seseorang yang melakukan kejahatan dan melindungi kepentingan umum seperti orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara. Hukum pidana dengan fungsi subsider dapat menjadi tindakan terakhir sekaligus solusi dalam menertibkan masyarakat maka Hukum Pidana atau sering disebut *ultimum remedium*.

Kejahatan akan selalu ditemukan manusia sampai kapanpun. Permasalahan tentang kenapa kejahatan bisa terjadi dan solusi pemberantasannya merupakan satu bagian yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu penulis teringat akan suatu pepatah hukum yaitu di mana ada manusia di situ ada kejahatan, tingginya kasus kejahatan terorganisasi di Indonesia menimbulkan suatu konsekuensi dimana aparat penegak hukum harus ekstra tanggap dan cepat dalam membongkar kasus tersebut termasuk kasus pembunuhan berencana terorganisir yang saat ini sedang terjadi dan ramai mencuri perhatian publik.

Sasaran utama pelaku pembunuhan berencana adalah jiwa milik korban tersebut sehingga perbuatan tersebut bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945 dimana setiap orang berhak untuk hidup dengan bebas dan berhak memilih pilihan hidupnya serta mempertahankan harta dan martabat dalam kehidupannya.

Jika ditelusuri secara mendalam penulis melihat para penyusun Kitab Hukum Pidana Indonesia atau KUHP, sudah meletakkan beberapa aturan pidana tentang kejahatan terhadap jiwa seseorang kedalam tiga belas Pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350.<sup>1</sup>

Salah satu kasus yang mencuri banyak perhatian publik adalah kasus pembunuhan berencana terorganisir Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat yang terjadi di dengan pelaku Bharada Richard Eliezer yang di vonis penjara 1 tahun 6 bulan karena berstatus sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator* oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Majelis hakim menilai terdakwa terbukti melanggar Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena terbukti ikut serta dalam pembunuhan berencana seharusnya terdakwa dihukum dengan 12 (dua belas) tahun penjara akan tetapi karena terdakwa berperan sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dan ikut serta membantu aparat penegak hukum untuk membongkar kasus pembunuhan tersebut maka hukuman yang dijatuhkan menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang penulis jelaskan diatas, penulis tertarik untuk mengulas dan meneliti lebih dalam mengenai kasus pembunuhan berencana terorganisir ditambah lagi kasus tersebut baru pertama kali terjadi di Indonesia sehingga menambah gairah

---

<sup>1</sup> P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

penulis dalam menelitinya sehingga penulis memutuskan untuk mengangkat skripsi ini dengan judul: “**PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA TERORGANISIR**” (Studi Kasus Tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat).

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran seorang *Justice Collaborator* dalam rangka mengungkap kasus pembunuhan berencana terorganisir tersebut?
2. Apa implikasi atau bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada seorang *Justice Collaborator* dalam membongkar Pembunuhan Berencana terorganisir tersebut?
3. Bagaimana hukum pidana islam memandang peran *Justice Collaborator* sebagai upaya untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini adalah:

1. Agar pembaca dapat mengetahui secara jelas informasi yang penulis berikan tentang peran seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator*

dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir tersebut.


2. Agar pembaca mengetahui secara jelas informasi yang penulis sampaikan kepada pembaca tentang bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan terorganisir tersebut
3. agar pembaca dapat mengetahui secara jelas informasi yang disampaikan penulis tentang pandangan hukum islam terhadap peran seorang saksi pelaku *Justice Collaborator* dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir tersebut.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penulisan skripsi ini berupa teoretis dan praktis, sebagai berikut:

1. Dari sisi teoretis, harapannya penelitian ini dapat menambah dan memperkaya ilmu pengetahuan hukum, terutama mengenai pentingnya peran seorang saksi pelaku atau *Justice Collaborator* dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir.
2. Dari sisi praktis, harapannya hasil penulisan skripsi ini dapat menjadi solusi dan informasi bagi aparat penegak hukum, masyarakat umum dan mahasiswa tentang pentingnya peran seorang *Justice Collaborator* dalam menangani kasus pembunuhan berencana terorganisir

### E. KERANGKA PEMIKIRAN



Gambar 1. Kerangka Penelitian

Kerangka pemikiran adalah suatu alur berfikir yang digunakan peneliti dalam menemukan dan menyelesaikan permasalahan yang

berusaha diangkat dengan menggunakan sistem bagan seperti gambar diatas sehingga harapannya pembaca mampu memahami alur berfikir yang sudah disusun oleh peneliti.

permasalahan diawali dengan Bharada Richard Eliezer yang menjadi saksi pelaku atau *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat kemudian dari permasalahan tersebut muncul beberapa pertanyaan pertama, bagaimana perannya sebagai justice collaborator dalam membongkar kasus tersebut kedua, bagaimana implikasi atau bentuk perlindungan yang diterima Bharada Richard Eliezer dalam mengungkap kasus tersebut dan terakhir bagaimana pandangan hukum terhadap peran justice collaborator sebagai upaya alternatif dalam mengungkap kasus diatas. Setelah permasalahan diatas muncul maka penulis akan menjawab permasalahan diatas dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan teori yang peneliti gunakan adalah teori keadilan dari John Rawls<sup>2</sup> kemudian teori perlindungan hukum dari Satjipto Rahardjo<sup>3</sup> dan terakhir teori penegakan hukum menurut Philipus M. Hadjon.<sup>4</sup> Dan terakhir dasar hukum yang penulis gunakan adalah

---

<sup>2</sup> John Rawls, *Theory Of Justice*, (Penterjemah Uzair Fauzan & Heru Prasetyo) (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h. 49,

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010), h. 15;

<sup>4</sup> Phillipus M, Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT, Bina Ilmu, 1987), h. 29

SEMA No. 4 Tahun 2011, UU No. 31 tahun 2014, Pasal 340 jo Pasal 55 KUHP ayat 1 ke-1 dan alquran dan alhadist tentang keringanan pidana.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah suatu gagasan tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa kasus hukum yang terjadi melalui suatu cara untuk menyelesaikannya.<sup>5</sup> Penelitian ini menggunakan metode yaitu:

##### **a. METODE PENDEKATAN**

Penulis melalui dalam skripsi ini lebih memilih pendekatan kualitatif. Dikarenakan skripsi ini objek penelitiannya berupa sebuah kasus yang cukup mengambil banyak perhatian banyak pihak yaitu kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat.<sup>6</sup>

Dalam pendekatan ini dalam memperoleh data utama dan data tambahannya dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan seperti halnya detektif dan hasil penelitiannya berupa data tertulis yang berwujud kata-kata.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Khudzaifah Dimiyati & Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum UMS, hal. 4.

<sup>6</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, 2009, Hal. 6

<sup>7</sup> Afifudin Dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, Hal. 129.

## **b. JENIS PENELITIAN**

Sesuai dengan permasalahan yang dikaji penulis melalui penelitian skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian *library research* atau studi kepustakaan yang bersifat *yuridis normatif* di mana penulis akan mengkaji suatu permasalahan kemudian permasalahan akan dicari solusinya melalui metode kepustakaan.<sup>8</sup> Melalui penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan hukum tentang *Justice Collaborator* atau saksi non korban.

## **c. SUMBER DAN JENIS DATA**

Penulis melalui skripsi ini menggunakan 2 (dua) jenis data untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan diantaranya sebagai berikut:

### **a) Data Primer**

Data primer yaitu informasi penting pertama yang penulis peroleh secara langsung dari sumbernya.<sup>9</sup> Adapun data utama yang penulis maksud dalam penulisan skripsi ini adalah Pasal 340

---

<sup>8</sup> Mardalis, *Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, Hal. 28.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal. 106.

jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, UU No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan SEMA No. 4 Tahun 2011.

## **b) Data Sekunder**

Data Sekunder yaitu informasi penunjang data penunjang yang penulis gunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini. Data ini diperoleh dari tangan kedua, atau secara tidak langsung.<sup>10</sup> Data tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan informasi utama yang didapatkan penulis yang dibuat oleh Jaksa Agung dan Majelis Hakim sebagai bahan penulisan skripsi yaitu:

- a) Surat Tuntutan Nomor Register: No. PDM– 246 /JKTSL/10/ 2022
- b) Putusan Nomor: 798/Pid. B/2022/PN. Jkt. Sel

### **2. Bahan Hukum Sekunder**

merupakan informasi pendukung yang penulis gunakan untuk melengkapi penulisan skripsi ini diantaranya:

- a) AlQuran dan AlHadist tentang keringanan pidana
- b) Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP
- c) Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

---

<sup>10</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian, Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI)*, Yogyakarta, 2001, Hal. 91.

- d) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (*WhistleBlower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*).

**d. METODE PENGUMPULAN DATA**

**a) Studi Kepustakaan**

Metode pengumpulan data berdasarkan penelitian kepustakaan (*library research*) menggunakan dokumen hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu Peran Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator*

**b) Studi Lapangan**

Metode Observasi yang digunakan penulis sebagai langkah untuk mengumpulkan dan mengolah data berdasarkan perkara yang menjadi objek penelitian pada penulisan skripsi ini adalah metode observasi non partisipan

**e. METODE ANALISIS DATA**

Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis kualitatif disertai logika deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang umum menjadi spesifik atau individual, kemudian penulis akan merangkum kalimat tersebut agar tersusun, runtut dan efektif sehingga dapat memudahkan hal tersebut. Untuk memahami hasil analisis penulis data penelitian diawali dengan peran Bharada Richard yang menjadi justice

collaborator dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat kemudian dilanjutkan dengan implikasi dari peran Bharada Richard Eliezer sebagai saksi pelaku atau *Justice Collaborator*. terakhir pandangan hukum pidana islam terhadap Peran *Justice Collaborator* sebagai upaya membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir..

#### **F. SISTEMATIKA SKRIPSI**

Sistematika skripsi ini memuat secara singkat dan rinci tentang garis besar bab-bab utama yang akan penulis jelaskan didalamnya. Kemudian, tujuan dari sistematika skripsi ini adalah ini untuk mengarahkan dan memudahkan pembaca untuk memahami jalan pikiran penulis.<sup>11</sup>

Bab 1 yaitu Pendahuluan bab ini berisi tentang latar belakang penulis dalam mengangkat masalah mengenai peran Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian dari masalah tersebut muncul pemikiran seperti rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka berfikir, metode penelitian, jenis penelitian sumber dan data yang penulis gunakan metode analisis yang penulis gunakan terakhir sistematika skripsi.

---

<sup>11</sup> Kelik Wardiono, dkk, *Op.Cit.*, hal. 33.

Bab 2 yaitu tinjauan umum bab ini peneliti akan menjelaskan pengertian umum tentang tindak pidana, kemudian pengertian umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana, terakhir pengertian umum tentang justice collaborator menurut undang-undang hukum pidana maupun menurut hukum pidana islam.

Bab 3 yaitu hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini penulis akan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang sudah dirumuskan sebelumnya seperti bagaimana peran Bharada Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana terorganisir yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat; kemudian bagaimana implikasi atau bantuan perlindungan Bharada Richard Eliezer sebagai seorang *Justice Collaborator*; yang terakhir bagaimana pandangan hukum islam terhadap peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kasus pembunuhan berencana terorganisir.

Bab 4 yaitu penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis atas penulisan skripsi ini dan diharapkan akan menjadi lebih baik kedepannya.